



**PUTUSAN**

**No. 75/Pid.Sus/2012/PN.Mal.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL WAHLY Bin IWAN SOMPA ;  
Tempat Lahir : Long Bawan (Kab. Nunukan) ;  
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun/ 28 Januari 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Seluwing Desa Malinau Kota RT.XII Kecamatan  
Malinau Kota Kabupaten Malinau ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Pendidikan : SMA Kelas 3 ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013 ;

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan ;

Setelah membaca berkas perkara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan memeriksa bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Tanggal 21 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL WAHLY Bin IWAN SOMPA bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dek shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
  - 1 (satu) potongan poket shabu tanpa isi sisa pemeriksaan shabu di Labfor Polri Surabaya.
  - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry tipe Curve 8520 warna putih nomor IMEI: 3594 3003 6600 951.
  - 1 (satu) unit handphone merek Asiafone model AF805 warna putih nomor IMEI: 3558 8805 0397 453.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAHARUDIN Alias ACOK Bin SARANSI.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi akan tetapi hanya permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringannya oleh karena terdakwa masih muda sehingga ingin melanjutkan sekolah lagi, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa terdakwa ABDUL WAHLY Bin IWAN SOMPA pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira jam 15.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2012 bertempat di samping Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira jam 14.00 wita terdakwa jalan ke depan SMU Pembangunan di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan sesampainya di depan SMU Pembangunan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SAHARUDIN Alias ACOK Bin SARANSI lalu saksi Acok bertanya “Ada barang kah Dul, kalo ada kita beli, kita pake sama-sama?”. Lalu terdakwa menjawab “Ada berapa uangmu situ?” kemudian saksi Acok menjawab “Ada 450 ribu” lalu terdakwa menjawab “Pas khan 500 ribu lah” kemudian saksi Acok memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi jalan ke pelabuhan speed lama dan sesampainya di pelabuhan speed lama tersebut, terdakwa langsung mencari sdr. Husri (DPO) kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Husri yang saat itu sedang duduk di pinggir sungai lalu terdakwa mendekati sdr. Husri dan menanyakan “Apakah ada shabu?” dan sdr. Husri menjawab “Ada”, lalu sdr. Husri menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jalan Gang Cafe Doremi Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Sesampainya terdakwa di Jalan Gang Cafe Doremi, terdakwa bertemu dengan sdr. Husri. Kemudian sdr. Husri memberikan shabu sebanyak satu dek dengan berat  $\pm 0,09$  (nol koma nol sembilan) gram kepada terdakwa dan langsung digenggam di tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa pun memberikan uang yang diberikan oleh saksi Acok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Husri kemudian mereka berpisah. Setelah terdakwa menerima shabu sebanyak satu dek dengan berat  $\pm 0,09$  (nol koma nol sembilan) gram dari sdr. Husri kemudian terdakwa kembali ke depan SMU Pembangunan dan sesampainya di depan SMU Pembangunan, terdakwa bertemu dengan saksi Acok namun saksi Acok langsung mengajak terdakwa jalan lagi ke samping KUA Desa Malinau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kab. Malinau. Sesampainya di samping KUA terdakwa menyerahkan shabu sebanyak satu dek tersebut kepada saksi Acok dan saksi Acok langsung menerima dan memeriksa shabu tersebut, pada saat itulah tiba-tiba ada Polisi yang memakai baju preman yang langsung menggrebek dan menangkap mereka berdua kemudian terdakwa dan saksi Acok dibawa ke Mako Brimob di Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6387/NNF/2012 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 6253/2012/NNF yang diperoleh dari terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menjadi perantara dalam hal membeli Narkotika Golongan I (shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium) tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### Kedua:

Bahwa terdakwa ABDUL WAHLY Bin IWAN SOMPA pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira jam 15.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2012 bertempat di samping Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira jam 14.00 wita terdakwa jalan ke depan SMU Pembangunan di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan sesampainya di depan SMU Pembangunan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SAHARUDIN Alias ACOK Bin SARANSI lalu saksi Acok bertanya “Ada barang kah Dul, kalo ada kita beli, kita pake sama-sama?”. Lalu terdakwa menjawab “Ada berapa uangmu situ?”. kemudian saksi Acok menjawab “Ada 450 ribu” lalu terdakwa menjawab “Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*khan 500 ribu lah” kemudian saksi Acok memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun pergi jalan ke pelabuhan speed lama dan sesampainya di pelabuhan speed lama tersebut, terdakwa langsung mencari sdr. Husri (DPO) kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Husri yang saat itu sedang duduk di pinggir sungai lalu terdakwa mendekati sdr. Husri dan menanyakan “Apakah ada shabu?” dan sdr. Husri menjawab “Ada”, lalu sdr. Husri menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jalan Gang Cafe Doremi Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Sesampainya terdakwa di Jalan Gang Cafe Doremi, terdakwa bertemu dengan sdr. Husri. Kemudian sdr. Husri memberikan shabu sebanyak satu dek dengan berat  $\pm 0,09$  (nol koma nol sembilan) gram kepada terdakwa dan langsung digenggam di tangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa pun memberikan uang yang diberikan oleh saksi Acok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Husri kemudian mereka berpisah. Setelah terdakwa menerima shabu sebanyak satu dek dengan berat  $\pm 0,09$  (nol koma nol sembilan) gram dari sdr. Husri kemudian terdakwa kembali ke depan SMU Pembangunan dan sesampainya di depan SMU Pembangunan, terdakwa bertemu dengan saksi Acok namun saksi Acok langsung mengajak terdakwa jalan lagi ke samping KUA Desa Malinau Kota Kab. Malinau. Sesampainya di samping KUA terdakwa menyerahkan shabu sebanyak satu dek tersebut kepada saksi Acok dan saksi Acok langsung menerima dan memeriksa shabu tersebut, pada saat itulah tiba-tiba ada Polisi yang memakai baju preman yang langsung menggrebek dan menangkap mereka berdua kemudian terdakwa dan saksi Acok dibawa ke Mako Brimob di Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.*

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6387/NNF/2012 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 6253/2012/NNF yang diperoleh dari terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli atau menguasai Narkotika Golongan I (shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium) tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing yaitu :

## 1 DEDY WIRATAMA Bin EDY HARTOYO, S.Sos :

- Bahwa saksi dan saksi SAMSUL BAHRI Bin SANGKALA serta beberapa rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAHARUDIN Alias ACOK Bin SARANSI pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira jam 15.15 wita di samping KUA Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari anggota Polisi yang lain bahwa akan ada transaksi Narkotika kemudian saksi meminta bantuan kepada atasan saksi agar ditambah personil dalam melakukan penangkapan terhadap kegiatan transaksi Narkotika lalu atasan saksi menunjuk saksi Samsul Bahri sebagai tambahan personil dalam rangka penangkapan terhadap kegiatan transaksi Narkotika tersebut ;
- Bahwa saat ini saksi anggota Kepolisian lebih tepatnya anggota Resintelmob yang bertugas di Subden 4 Detasemen C Pelopor ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, posisi terdakwa dan saksi Acok sedang berjabattangan dimana shabu tersebut sedang berada di telapak tangan terdakwa dan saksi Acok ;
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Acok di samping KUA Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ditemukan satu dek shabu seberat 0,09 ( nol koma nol sembilan) gram yang saat itu dipegang oleh saksi Acok ;
- Bahwa setelah melakukan penggerebekan dan penangkapan lalu terdakwa dan saksi Acok beserta barang bukti shabu seberat 0,09 ( nol koma nol sembilan) gram diamankan ke Mako Brimob di Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti berupa shabu seberat 0,09 ( nol koma nol sembilan) gram apakah telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada ijinnya dari dinas kesehatan atau menteri kesehatan atau pejabat yang bertanggung jawab atas hal itu dan dijawab terdakwa tidak ada ijinnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau shabu-shabu merupakan obat yang dilarang baik untuk dijual, dikonsumsi ataupun untuk dibeli kecuali ada resep dari dokter atau pejabat yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **DEDY WIRATAMA Bin EDY HARTOYO, S.Sos**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

## 2 SAMSUL BAHRI Bin SANGKALA :

- Bahwa saksi dan saksi DEDY WIRATAMA Bin EDY HARTOYO, SSos serta beberapa rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAHARUDIN Alias ACOK Bin SARANSI pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira jam 15.15 wita di samping KUA Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa awalnya saksi Dedy Wiratama menerima informasi dari anggota Polisi yang lain bahwa akan ada transaksi Narkotika kemudian saksi Dedy Wiratama meminta bantuan kepada atasan saksi agar ditambah personil dalam melakukan penangkapan terhadap kegiatan transaksi Narkotika lalu atasan saksi menunjuk saksi Samsul Bahri sebagai tambahan personil dalam rangka penangkapan terhadap kegiatan transaksi Narkotika tersebut ;
- Bahwa saat ini saksi anggota Kepolisian lebih tepatnya anggota Provost Brimob yang bertugas di Subden 4 Detasemen C Pelopor ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, posisi terdakwa dan saksi Acok sedang berjabatangan dimana shabu tersebut sedang berada di telapak tangan terdakwa dan saksi Acok ;
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Acok di samping KUA Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ditemukan satu dek shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang saat itu dipegang oleh saksi Acok ;
- Bahwa setelah melakukan penggerebekan dan penangkapan lalu terdakwa dan saksi Acok beserta barang bukti shabu seberat 0,09 (nol



koma nol sembilan) gram diamankan ke Mako Brimob di Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti berupa shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram apakah telah ada ijinnya dari dinas kesehatan atau menteri kesehatan atau pejabat yang bertanggung jawab atas hal itu dan dijawab terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau shabu-shabu merupakan obat yang dilarang baik untuk dijual, dikonsumsi ataupun untuk dibeli kecuali ada resep dari dokter atau pejabat yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **SAMSUL BAHRI Bin SANGKALA**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

**3 SAHARUDIN Alias ACOK Bin SARANSI :**

- Bahwa pada tanggal 8 September 2012 sekira jam 14.00 wita bertempat di depan SMU Pembangunan Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa menerima uang dari saksi sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu ;
- Bahwa terdakwa menambah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar jumlahnya menjadi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli shabu sebanyak satu dek seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari sdr. Husri (DPO) yang berada di pelabuhan speed lama Malinau ;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai berdua terdakwa dan saksi ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu karena disuruh oleh saksi ;
- Bahwa saksi adalah seorang pemakai shabu hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan urine ;
- Bahwa setelah membeli shabu dari sdr. Husri (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira jam 15.00 wita di samping KUA Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa memberikan shabu kepada saksi di samping KUA kemudian mereka berdua digerebek dan ditangkap oleh Polisi dan pada waktu itu posisi terdakwa dan saksi sedang berjabat tangan dimana shabu tersebut sedang berada di telapak tangan terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau shabu-shabu merupakan obat yang dilarang baik untuk dijual, dikonsumsi ataupun untuk dibeli kecuali ada resep dari dokter atau pejabat yang bersangkutan ;
- Bahwa shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan ) gram tersebut tidak ada surat ijin dari dokter atau pejabat berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **SAHARUDDIN Alias ACOK Bin SARANSI**, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 September 2012 sekira jam 14.00 wita bertempat di depan SMU Pembangunan Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa menerima uang dari saksi SAHARUDIN Alias ACOK Bin SARANSI sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu ;
- Bahwa terdakwa menambah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar jumlahnya menjadi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli shabu sebanyak satu dek seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari sdr. Husri (DPO) yang berada di pelabuhan speed lama Malinau ;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai berdua terdakwa dan saksi Acok ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu karena disuruh oleh saksi Acok ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pemakai shabu hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan urine ;
- Bahwa setelah membeli shabu dari sdr. Husri (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Acok pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira jam 15.00 wita di samping KUA Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa memberikan shabu kepada saksi Acok di samping KUA kemudian mereka berdua digerebek dan ditangkap oleh Polisi dan pada waktu itu posisi terdakwa dan saksi Acok sedang berjabat tangan dimana shabu tersebut sedang berada di telapak tangan terdakwa dan saksi Acok ;
- Bahwa terdakwa biasanya mengonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa surat izin dari dokter atau dari dinas kesehatan atau pejabat lainnya yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu merupakan obat yang dilarang baik untuk dijual, dikonsumsi ataupun untuk dibeli kecuali ada resep dari dokter atau pejabat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6387/NNF/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Surabaya Arif Andi Setiyawan, SSi. MT, Imam Mukti, SSi. Apt. MSi dan Luluk Muljani Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. MS. Handajani, DFM. Apt. MSi.
- 2 Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 1935/A-Um/TU-RSUD/MLN/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Victor Immanuel, SpPK. MKes.

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dek shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;
- 1 (satu) potongan poket shabu tanpa isi sisa pemeriksaan shabu di Labfor Polri Surabaya ;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry tipe Curve 8520 warna putih nomor IMEI: 3594 3003 6600 951 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Asiafone model AF805 warna putih nomor IMEI: 3558 8805 0397 453 ;

Menimbang, Atas bukti bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dengan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan Nomor 59/Iz/Pen.Pid/2012/PN.Mal sah menurut hukum sehingga layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan para saksi maupun terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun bukti surat serta barang bukti yang diajukan maupun yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 September 2012 sekira jam 14.00 wita bertempat di depan SMU Pembangunan Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa menerima uang dari saksi SAHARUDIN Alias ACOK Bin SARANSI sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, selanjutnya terdakwa menambah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar jumlahnya menjadi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli shabu sebanyak satu dek seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari sdr. Husri (DPO) yang berada di pelabuhan speed lama Malinau setelah membeli shabu dari sdr. Husri (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Acok pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira jam 15.00 wita di samping KUA Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, ketika terdakwa memberikan shabu kepada saksi Acok di samping KUA kemudian saksi DEDY dan saksi SAMSUL dan beberapa anggota polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka berdua dimana pada waktu itu posisi terdakwa dan saksi Acok sedang berjabat tangan dimana shabu tersebut sedang berada di telapak tangan terdakwa dan saksi Acok seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;
- Bahwa setelah melakukan penggerebekan dan penangkapan lalu terdakwa dan saksi Acok beserta barang bukti shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diamankan ke Mako Brimob di Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi DEDY dan saksi SAMSUL menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti berupa shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram apakah telah ada ijinnya dari dinas kesehatan atau menteri kesehatan atau pejabat yang bertanggung jawab atas hal itu dan dijawab terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi DEDY maupun saksi SAMSUL kalau shabu-shabu merupakan obat yang dilarang baik untuk dijual, dikonsumsi ataupun untuk dibeli kecuali ada resep dari dokter atau pejabat yang bersangkutan ;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipakai berdua terdakwa dan saksi Acok ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu karena disuruh oleh saksi Acok ;
- Bahwa saksi SAHARUDIN dan terdakwa menerangkan shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tidak ada surat ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6387/NNF/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Surabaya Arif Andi Setiyawan, SSi. MT, Imam Mukti, SSi. Apt. MSi dan Luluk Muljani Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. MS. Handajani, DFM. Apt. Msi dimana disimpulkan berupa kristal warna putih merupakan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni Melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sesuai dengan perbuatannya Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya Terdakwa ABDUL WAHLY Bin IWAN SOMPA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ke – 1 pasal diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

## Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat saksi DEDY dan saksi SAMSUL dan beberapa anggota polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Acok di samping KUA Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ditemukan satu dek shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang saat itu dipegang oleh saksi Acok. Setelah melakukan penggerebekan dan penangkapan lalu terdakwa dan saksi Acok beserta barang bukti shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diamankan ke Mako Brimob di Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, kemudian saksi DEDY dan saksi SAMSUL menanyakan kepada saksi SAHARUDIN maupun terdakwa mengenai barang bukti berupa shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram apakah telah ada ijinnya dari dinas kesehatan atau menteri kesehatan atau pejabat yang bertanggung jawab atas hal itu selanjutnya saksi SAHARUDIN dan terdakwa menerangkan shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tidak ada surat ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi DEDY, saksi SAMSUL, saksi SAHARUDIN maupun terdakwa shabu-shabu merupakan obat yang dilarang baik untuk dijual, dikonsumsi ataupun untuk dibeli kecuali ada resep dari dokter atau pejabat yang bersangkutan ;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Acok di samping KUA merupakan obat yang dilarang oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tanpa disertai surat ijin dari dokter atau departemen yang berwenang sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, terdapat kata “atau” yang terletak diantara frasa diunsur tersebut sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 8 September 2012 sekira jam 14.00 wita bertempat di depan SMU Pembangunan Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa menerima uang dari saksi SAHARUDIN Alias ACOK Bin SARANSI sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, selanjutnya terdakwa menambah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar jumlahnya menjadi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli shabu sebanyak satu dek seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari sdr. Husri (DPO) yang berada di pelabuhan speed lama Malinau setelah membeli shabu dari sdr. Husri (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Acok pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekira jam 15.00 wita di samping KUA Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, ketika terdakwa memberikan shabu kepada saksi Acok di samping KUA kemudian saksi DEDY dan saksi SAMSUL dan beberapa anggota polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka berdua dimana pada waktu itu posisi terdakwa dan saksi Acok sedang berjabat tangan dimana shabu tersebut sedang berada di telapak tangan terdakwa dan saksi Acok seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6387/NNF/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik Surabaya Arif Andi Setiyawan, SSi. MT, Imam Mukti, SSi. Apt. MSi dan Luluk Muljani Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. MS. Handajani, DFM. Apt. Msi dimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan berupa kristal warna putih merupakan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat saksi SAHARUDIN menyuruh terdakwa untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari Sdr. Husni (DPO) dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiba disamping KUA terdakwa dan saksi SAHARUDIN ditangkap dengan dimana terdakwa dan saksi SAHARUDIN lagi berjabat tangan menggenggam shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang merupakan kristal yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan, maka Pengadilan menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) dek shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;
- 1 (satu) potongan poket shabu tanpa isi sisa pemeriksaan shabu di Labfor Polri Surabaya ;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry tipe Curve 8520 warna putih nomor IMEI: 3594 3003 6600 951 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Asiafone model AF805 warna putih nomor IMEI: 3558 8805 0397 453 ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mendukung pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka menurut Pengadilan adalah belum memenuhi rasa keadilan sehingga tidak tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan tersebut sehingga untuk memenuhi rasa keadilan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan peratutan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHLY Bin IWAN SOMPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dek shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;
  - 1 (satu) potongan poket shabu tanpa isi sisa pemeriksaan shabu di Labfor Polri Surabaya ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry tipe Curve 8520 warna putih nomor IMEI: 3594 3003 6600 951 ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Asiafone model AF805 warna putih nomor IMEI: 3558 8805 0397 453 ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAHARUDIN Alias ACOK Bin SARANSI ;
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Kamis tanggal 29 November 2012**, oleh kami **NALFRIJHON, SH. M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 4 Desember 2012** oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.** Panitera Pengganti, dihadapan **PARMANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**LA ODE ARSAL KASIR, SH.**

**NALFRIJHON, S.H. M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WILGANIA AMMERILIA, SH.

PANITERA PENGANTI

KOPONG SARAN KAROLUS, SH.